



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 137 Tahun 1973

31 Desember 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT - KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

No. : 41/Skep./62/Ek - I/3/'73

Tentang

PERDAGANGAN/PENGANGKUTAN ANTAR PULAU KOPI
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mencapai keserasian didalam pengarahannya tataniaga kopi antar pulau serta untuk mencapai manfaat yang sebesar2nya dari perniagaan kopi sebagai sumber penghasilan terbesar bagi Daerah dan masyarakat pada umumnya.
- b. Bahwa sesuai dengan laporan dari Dinas Pertanian Propinsi Bali, Produksi kopi th. 1973/1974 di Bali mencukupi.
- c. Bahwa sasaran utama target export dapat dipenuhi dengan baik.
- d. Bahwa arus perdagangan Antar Pulau memberikan rangsangan kepada para petani produsen dan berkembangnya perdagangan yang lebih baik, sehingga dipandang perlu untuk meninjau kembali/mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah propinsi Bali tgl. 1 April 1973 No. : 18 Skep./14/Ek - I/3/1973.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. : 18 Tahun 1965 tentang pokok2 Pemerintahan Daerah.
2. Undang - undang No. : 12 Tahun 1957, Lembaran Negara Tahun 1957 No. : 57 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

3. Keputusan Menteri Perdagangan No. : 08/Kp./1/72 tentang Export kopi dan pelaksanaannya.
4. Instruksi Direktur Jenderal perdagangan tgl. 26 September 1973 No. : 016/DJP./Ist./IX/73 tentang prosedur ekspor kopi tahun 1972/1973.
5. Pendapat dari Komisi B D.P.R.D. Tingkat I Bali didalam pertemuannya dengan pihak executive tgl. 29 Nopember 1973.

MEMUTUSKAN :

Mendahului ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali.

- Menetapkan :
1. Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 1 April 1973 No. ; 18/Skep./14/Ek - I/3/1973 tentang Larangan Antar Pulau Kopi.
 2. Menetapkan ketentuan² tentang pengaturan kembali perdagangan/pengangkutan kopi Antar Pulau sebagai berikut:
 - a. Perdagangan/pengangkutan Antar Pulau Kopi dari Daerah Bali hanya diperkenankan dengan ijin dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
 - b. Ijin Perdagangan/pengangkutan Antar Pulau diberikan berdasarkan pertimbangan dari suatu Panitia terhadap kualitas dan jumlah kopi yang akan diperdagangkan/diangkut.
 - c. Panitia tersebut ad. b terdiri dari Kepala Direktorat Perekonomian pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali sebagai Ketua, Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali dan Kepala Bagian Perkebunan pada Dinas Pertanian Propinsi Bali masing² sebagai anggota.
 3. Mengenakan biaya Administrasi atas ijin tersebut pada pasal 2 diatas sebesar Rp. 1.—tiap kg atas kopi kualitas export dan Rp. 0,50 tiap kg atas kopi kualitas fixcel/hitam.
 4. Biaya Administrasi pada fasal 3 tersebut diatas harus sudah dilunasi oleh yang bersangkutan pada waktu ijin diberikan dan hasil bersih dari biaya Administrasi tersebut disetor pada kas Daerah Propinsi Bali.
 5. Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
 6. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

SALINAN

dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta.
3. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Ddenpasar.
5. Kepala Inspeksi Bea dan Cukai di Tuban, Genoa, Gilimanuk, Buleleng, dan Padangbai.
6. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
8. G.P.E.I. Cabang Bali di Denpasar:-

DITETAPKAN DI : DENPASAR.

PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 1973

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N).—

Diundangkan di Denpasar.

Pada tanggal 31 Desember 1973.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-